

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yaitu peristiwa pelanggaran terhadap hukum dan bisa dikenai sanksi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada KUHP tercantum bermacam jenis tindak pidana seperti tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan pada Bab XVI yaitu Pasal 310-Pasal 320 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan jenis tindak pidana yang bisa melakukan penuntutan jika terdapat pihak lain yang merasa dikerugian. KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah atau difitnah jika dengan sengaja membuat kritik yang berhubungan terhadap martabat, kehormatan, dan kedudukan suatu individu.¹ Sebagaimana ditegaskan R. Soesilo pada karyanya dengan judul KUHP dan Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 225) pada pemaparan Pasal 310 KUHP, menjelaskan “menghina” merupakan “penyerangan namabaik dan kehormatan orang lain”.²

Terdapat 7 jenis penghinaan yang tergolong penghinaan umum, adalah: penistaan/pencemaran (Pasal 310 ayat 1) bisa dinamakan penistaan tertulis/pencemaran, pencemaran lisan (Pasal 310 ayat 2), penghinaan ringan (Pasal 315), Fitnah (Pasal 311), dan Pengaduan Fitnah (Pasal 317), Memunculkan persangka palsu (Pasal 318), penghinaan mengenal orang yang meninggal (Pasal 320, 321).³ Untuk perbedaan lainnya, menghina secara umum bisa dilakukan terhadap obyek untuk seseorang. Namun di penghinaan khusus, terdapat wujud penghinaan saat dilaksanakan

¹ I Made Vidi Jayanda., et al, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor II, 2021, hlm. 264. Di akses dari: <<https://journal.warmadewa.ac.id>>

² [Https://lsc.bphn.go.id](https://lsc.bphn.go.id).

³ Adami C. 2020. Hukum Pidana Positif Penghinan Ed. Revisi (Cetakan III). Malang: Media Nusa. hlm. 81.

tidak terhadap orang, namun kepada lembaga, contohnya Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154), ataupun terhadap agama (Pasal 156a), maupun penghinaan pada lambang Negara dan benda bendera (Pasal 142a dan Pasal 154a).⁴

Di masa sekarang ini teknologi infomasi, media elektronik dan globalisasi semakin modern dan canggih nyaris seluruh orang memakainya. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih Pasal 310 KUHP tidak memenuhinya unsur-unsur tentang pencemaran nama baik yakni dari media elektronik. Maka dibuatlah UU mengatur pencemaran nama baik dari media elektronik tersebut yaitu terdapat pada UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE yang disahkan pada 28 April 2008. Di tanggal 25 November 2016 UU Tahun 2008 No. 19 mengenai Perubahan atas UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE, mengubah pasal yakni Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).

Seperti kasus terakhir, rumor Ketua Komisi Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Dodi Susanto, mencoreng nama baik Hanif, pengusaha terkemuka asal Sumut dengan membagikan link konten Medanseru.co berjudul “KPK Tahan Anif Shab dan Ajib Shab. Alhamdullilah ribuan keluarga teraniaya di Sumut hidup damai”, Bulan 16 Oktober 2015. Link tersebut di-share pada beranda Facebook Dodi, meski dinyatakan *hoax*, tapi Dodi tidak mengklarifikasi kebenarannya dan tidak menghapus dari halaman Facebooknya.

Selain itu, di tanggal 10 November 2015 akun Fb Dodi juga memposting konten Medanseru.co yang berjudul “Kasus Suap Hakim PTUN Medan yang dinilai terlibat dengan Gubernur Sumut dan Anif Shab”. Pada tanggal 11 November 2015 link tersebut masih bisa diakses di akun beranda Fb terdakwa, Dodi berdalih akun facebooknya diretas orang yang tidak bertanggung jawab. Karena perbuatannya, Dodi Susanto telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Tahun 2008 No. 11 tentang ITE yang mendapat ancaman pidana satu tahun dua bulan (14 bulan) dan didenda

⁴ *Ibid*, hlm. 160.

Lima Juta Rupiah subsider kurungan 1 bulan penjara.⁵ Kasus pencemaran nama baik sudah menarik perhatian publik, dengan demikian ada baiknya peneliti menyusun dan menulis skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU Tahun 2016 No. 19 Tentang Perubahan UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE Di POLDA Sumatera Utara (Pasca Penerapan Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)”.

B. Rumusan masalah

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut Perundang-Undangan di Indonesia ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di POLDA Sumut (Pasca Penerapan SE. KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Di POLDA Sumut (Pasca Penerapan Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/11/2021).

D. Manfaat Penelitian

⁵ [Https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-ketua-knpi-sumut-divonis-14-bulan-bui.html](https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-ketua-knpi-sumut-divonis-14-bulan-bui.html).

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Menambah informasi dan pengetahuan tentang pencemaran nama baik bagi semua pihak yang membaca kajian ini.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini memberi informasi yang sangat baik kepada akademisi dan masyarakat umum tentang kasus dan penuntutan yang berkaitan proses pidana pencemaran nama baik dan membantu menangani kasus pidana pencemaran nama baik secara hati-hati.